



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.14/MEN/2009
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
PANTAI TELUK BATANG**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Kayong Utara Nomor 593/0394/II/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pengesahan Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang di Kelurahan Kota, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
 2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 14007.07.13.4.00007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 5,94 Ha (lima koma sembilan puluh empat hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 2,75 Ha (dua koma tujuh puluh lima hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 5,04 Ha (lima koma nol empat hektar) dan Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 4,10 Ha (empat koma sepuluh hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
 2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
 3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
 4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.14/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk
Batang.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 5,94 Ha (lima koma sembilan puluh empat puluh hektar) dimulai dari titik A dengan koordinat :

109° 46' 06.5" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 26.6" LS

Timur ke titik B, pada koordinat:

109° 46' 09.5" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 26.7" LS

Timur Laut ke titik C, pada koordinat:

109° 46' 10.2" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 26.4" LS

Timur Laut ke titik D pada koordinat:

109° 46' 14.2" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 25.0" LS

Tenggara ke titik E pada koordinat:

109° 46' 17.2" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 32.8" LS

Barat ke titik F pada koordinat:

109° 46' 08.8" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 33.2" LS

Barat Laut ke titik G pada koordinat:

109° 46' 06.2" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 29.5" LS

Utara ke titik A pada koordinat:

109° 46' 06.5" BT

01° 00' 26.6" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 2,75 Ha (dua koma tujuh puluh lima hektar) dimulai dari titik A dengan koordinat :

109° 46' 06.5" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 26.6" LS

Selatan ke titik G pada koordinat:

109° 46' 06.2" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 29.5" LS

Tenggara ke titik F pada koordinat:

109° 46' 08.8" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 33.2" LS

Barat ke titik J pada koordinat:

109° 46' 02.2" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 33.2" LS

Timur Laut ke titik I pada koordinat:

109° 46' 03.2" BT

----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 26.3" LS

Timur ke titik A pada koordinat:

109° 46' 06.5" BT

01° 00' 26.6" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.14/MEN/2008
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai
Teluk Batang.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
TELUK BATANG**

A. Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 5,04 Ha (lima koma nol empat hektar),
dimulai dari titik F dengan koordinat :

109° 46' 08,8" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 33,2" LS

Timur Laut ke titik E pada koordinat:

109° 46' 17, 2" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 32,8" LS

Tenggara ke titik M pada koordinat:

109° 46' 01,3" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 38,5" LS

Barat Daya ke titik L pada koordinat:

109° 45' 51,5" BT
----- selanjutnya ditarik garis
01° 00' 37,6" LS

ke arah Barat Laut ke titik F pada koordinat:

109° 46' 08,8" BT

01° 00' 33,2" LS

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan 4,10 Ha (empat koma sepuluh
hektar) dimulai dari titik F dengan koordinat:

109° 46' 08,8" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 33,2" LS

Tenggara ke titik L pada koordinat:

109° 45' 51,5" BT
----- selanjutnya ditarik garis
01° 00' 37,6" LS

Ke arah Barat Laut menuju ke titik K pada koordinat:

109° 45' 53,5" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 25,3" LS

Timur Laut menuju ke titik J pada koordinat:

109° 46' 02,2" BT
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
01° 00' 33,2" LS

Timur Laut menuju ke titik F pada koordinat:

109° 46' 08,8" BT

01° 00' 33,2" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Lampiran III: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor KEP.14/MEN/2009
 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
 Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

**PETA WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN
 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**



Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI